



**PUTUSAN  
Nomor 1613/B/PK/Pjk/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

**PT POLYPET KARYAPERSADA**, beralamat di Mitra Building Lt 5 Jalan Jend. Gatot Subroto Kav 21 Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Luthano Harry Budyanto, jabatan Direktur Utama;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Iko Jalawijaya, beralamat di Blok Duku, Cibubur, Ciracas, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Oktober 2017;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4271/PJ/2017, tanggal 15 November 2017 dan Surat Kuasa Substitusi tanggal 30 November 2017;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-86578/PP/M.IVB/99/2017, tanggal 7 September 2017, yang telah



berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* gugatan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat mohon kiranya agar Rugi Fiskal di Tahun 2008 sesuai Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.58590/PP/M.VIB/15/2014 sebesar Rp. 163.743.825.731,00 dapat diperhitungkan ke dalam perhitungan Pajak Tahun 2009, sehingga perhitungan jumlah pajak yang masih harus/(lebih) dibayar menurut Penggugat adalah sebagai berikut:

Uraian	Tahun Pajak 2009	
Penhasilan Netto/(Rugi)	Rp	80.901.113.988
Kompensasi Kerugian	Rp	80.901.113.988
Penhasilan Kena Pajak	Rp	0
PPh Terutang	Rp	0
Kredit Pajak	Rp	3.958.918.837
PPh Kurang/(lebih) Bayar	Rp	(3.958.918.837)
Sanksi Administrasi	Rp	0
PPh Yang Masih Harus/(Lebih) Dibayar	Rp	(3.958.918.837)

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-86578/PP/M.IVB/99/2017, tanggal 7 September 2017, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor S-9263/WPJ.07/KP.02/2016 tanggal 18 November 2016, tentang Tanggapan atas Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, atas nama PT Polypet Karyapersada, NPWP 01.626.217.2-052.000 beralamat di Mitra Building Lt 5 Jalan Jend. Gatot Subroto Kav 21 Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan 12930;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 September 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 20 Oktober 2017, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 20 Oktober 2017;



Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 20 Oktober 2017, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-86578/PP/M.IVB/99/2017 yang diucapkan tanggal 7 September 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-86578/PP/M.IVB/99/2017 karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk memberikan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak atas nama Pemohon Peninjauan Kembali dengan perhitungan sebagai berikut:

Uraian	Tahun Pajak 2009	
Penghasilan Netto/(Rugi)	Rp	80.901.113.988
<b>Kompensasi Kerugian</b>	Rp	<b>80.901.113.988</b>
Penghasilan Kena Pajak	Rp	0
PPh Terutang	Rp	0
Kredit Pajak	Rp	3.958.918.837
PPh Kurang/(lebih) Bayar	Rp	(3.958.918.837)
Sanksi Administrasi	Rp	0
PPh Yang Masih Harus/(Lebih) Dibayar	Rp	(3.958.918.837)



Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 30 November 2017, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor S-9263/WPJ.07/ KP.02/2016 tanggal 18 November 2016, tentang Tanggapan atas Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, atas nama Penggugat, NPWP 01.626.217.2-052.000, adalah yang secara nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu ditolaknya gugatan Penggugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) Nomor S-9263/WPJ.07/KP.02/2016 tanggal 18 November 2016, tentang Tanggapan atas Surat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* yang telah dilakukan pemeriksaan, pengujian, penilaian dan pertimbangan hukum serta diputus oleh Majelis Pengadilan Pajak terdapat kekeliruan dalam menilai fakta dan penerapan hukum, sehingga Majelis Hakim Agung membatalkan atas Putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena perkara



a quo memiliki keterkaitan hubungan hukum (*innerlijke samenhang*) dengan putusan badan peradilan pajak yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT *Vide* PUT-58590/PP/M.IVB/15/2014 yang telah diucap dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2014) dan secara substansi berasal dari kompensasi kerugian tahun 2008 yang seharusnya dapat diperhitungkan pada tahun 2009 dan tidak terdapat utang pajak yang seharusnya dibayar, karena hak Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali melakukan kompensasi masih diperbolehkan karena tidak lebih dari 5 (lima) tahun, sehingga utang pajak dalam yang diterbitkan dalam SKPKB menjadi tidak kurang bayar tetapi lebih dibayar atau menjadi SKPLB (*vide* Keputusan Tergugat Nomor KEP-00754/ NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 3 Maret 2016) dan olehkarenanya koreksi Tergugat (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Pajak Penghasilan *juncto* Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan karena pendapat atau dalil-dalil yang disampaikan cukup berdasar dan patut untuk dikabulkan serta bersifat menentukan karena terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang lebih dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp3.958.918.837,00; dengan perincian sebagai berikut:

Penghasilan Netto/(Rugi)	Rp 80.901.113.988
Kompensasi Kerugian	Rp 80.901.113.988
Penghasilan Kena Pajak	Rp 0
PPh Terutang	Rp 0
Kred it Pajak	Rp 3.958.918.837



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPh Kurang/(lebih) Bayar	Rp (3.958.918.837)
Sanksi Administrasi	Rp 0
PPh Yang Masih Harus/(Lebih) Dibayar	Rp (3.958.918.837)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-86578/PP/M.IVB/99/2017, tanggal 7 September 2017, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali:

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT POLYPET KARYAPERSADA**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-86578/PP/M.IVB/99/2017, tanggal 7 September 2017;

## MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan gugatan dari Penggugat **PT POLYPET**

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1613 B/PK/Pjk/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KARYAPERSADA;

2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd/.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd/.

Andi Nur Insaniyah, S.H.

Biaya-biaya:

- |            |    |          |
|------------|----|----------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,00 |

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1613 B/PK/Pjk/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Administrasi PK Rp2.489.000,00  
Jumlah Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.  
NIP. 19540924 198403 1 001.

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1613 B/PK/Pjk/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)